



**BUPATI BARITO SELATAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Barito Selatan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Barito Selatan, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK pada Kabupaten Barito Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

13. UKPBJ Pemerintah Kabupaten sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.
  14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
2. ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
  1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Pemetaan Wilayah dan Pertanahan; dan
    - c) Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan.
  2. Bagian Hukum terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
    - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan; dan
    - c) Sub Bagian Kemasyarakatan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
  1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan;
    - b) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; dan
    - c) Sub Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup.
  2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian dan Laporan Pembangunan; dan
    - c) Sub Bagian Layanan Elektronik dan Teknologi Informasi.
  3. Bagian Pengadaan Barang / Jasa terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum membawahkan :

1. Bagian Organisasi terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja; dan
  - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.
2. Bagian Keuangan dan Aset Setda terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Keuangan Setda;
  - b) Sub Bagian Aset Setda; dan
  - c) Sub Bagian Pelaporan Keuangan dan Aset Setda.
3. Bagian Umum terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas;
  - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
  - c) Sub Bagian Kerjasama dan Protokol.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Untuk membantu tugas Bupati dibentuk Kelompok Staf Ahli Bupati yang terdiri dari :
    - a. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik;
    - b. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
    - c. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
  - (3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

*Paragraf 6*

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 28

- (1) *Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan UKPBJ kelas A yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang /Jasa.*
- (2) *Bagian Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.*
- (3) *Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang / Jasa mempunyai fungsi :*
  - a. *pengelolaan pengadaan barang/jasa;*
  - b. *pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;*
  - c. *pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;*
  - d. *penyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati, pimpinan perangkat daerah dan instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan*

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.
- (4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa, Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang /Jasa.
4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6.1

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  - b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  - c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  - d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  - e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  - f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
  - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6.2

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- (2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  - b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  - d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
  - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  - f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  - g. pengelolaan informasi kontrak;
  - h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
  - i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 6.3

#### Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 31

- (3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/Jasa.
- (4) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
  - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
  - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
  - d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
  - e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
  - f. pengelolaan personil UKPBJ;
  - g. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
  - h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  - i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan desa;

- k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
- l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- m. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI BARITO SELATAN,

**ttd**

EDDY RAYA SAMSURI


Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

**ttd**


EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR : 1 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 4 Februari 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18  
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
 BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**



BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI